

**PENERTIBAN PENYAKIT MASYARAKAT
OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU
(STUDI KASUS PROSTITUSI)**

MUHAMMAD IKHSAN RAHMAN
NPP. 31.0160

*Asdaf Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email : ikhsanrahman693@gmail.com*

Pembimbing : Syaefullah, S.Sos., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP) : *This research aims to explore societal issues, particularly the rampant problem of prostitution from 2020 to 2023, which saw a drastic increase after the COVID-19 pandemic. Mandau District has become one of the districts with the highest cases of prostitution compared to other districts in Bengkalis Regency. **Purpose :** This study aims to describe and analyze the enforcement mechanisms by the Satpol PP in controlling prostitution, including the supporting and inhibiting factors, as well as the measures that can be undertaken by the Satpol PP of Mandau District to reduce the number of prostitution cases. **Method :** This study employs the concept of regulation as proposed by Eviany, E, and Sutiyo (2023). The method used in this research is descriptive qualitative, providing a factual depiction of the occurrences in the field. The data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The data sampling techniques used are Purposive Sampling and Incidental Sampling. **Results :** The results of this research indicate that the regulatory mechanism enforcement by the Satpol PP in Mandau District has been functioning well based on the regulations established in Minister of Home Affairs Regulation Number 26 of 2020 concerning the Organization of Public Order and Community Peace and Community Protection. However, there is no follow-up action from the Civil Service Police Unit Investigators (PPNS) and the Social Services Office, resulting in an impact on the goal and expectation of reducing the number of prostitution violations. **Conclusion :** The conclusion of this study shows that the enforcement by the Satpol PP of Mandau District has not been optimal, due to the lack of guidance and rehabilitation from the PPNS and the Social Services. The factors hindering this enforcement include uncooperative business owners or managers of lodging and nightlife establishments, the absence of rehabilitation facilities for the offenders, the influence of foreign cultures, and low economic conditions, which remain obstacles in raising community awareness about the prohibition of prostitution. **Keywords :** Enforcement, Prostitution, Lodging and Nightlife Entertainment, Mechanism, Pamong Praja Police Unit*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Penelitian ini berusaha untuk mengupas permasalahan penyakit masyarakat terkhusus pada permasalahan prostitusi yang merajalela dari tahun 2020 hingga 2023 dimana terjadinya peningkatan drastis setelah usai masa pandemi covid-19. Kecamatan Mandau menjadi salah satu kecamatan tertinggi terkait kasus prostitusi dibandingkan dengan kecamatan lainnya sekabupaten Bengkalis. **Tujuan :** Penelitian ini

bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk mekanisme penertiban oleh Satpol PP dalam pelaksanaan penertiban prostitusi, faktor pendukung dan penghambat serta apa saja hal yang bisa diupayakan oleh Satpol PP Kecamatan Mandau untuk menurunkan angka kasus prostitusi. **Metode** : Penelitian ini menggunakan konsep penertiban yang dikemukakan oleh Eviany, E dan Sutiyo (2023). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran fakta yang terjadi di lapangan dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengambilan data sampel menggunakan *Purposive Sampling* dan *Insidental Sampling*. **Hasil/Temuan** : Hasil penelitian ini menunjukkan mekanisme penertiban oleh Satpol PP Kecamatan Mandau sudah berjalan dengan baik berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan pada Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat. Namun tindak lanjut dari PPNS dan Dinas Sosial tidak ada sehingga berdampak pada tujuan dan harapan menekan angka pelanggaran prostitusi. **Kesimpulan** : Kesimpulan penelitian ini menunjukkan penertiban oleh Satpol PP Kecamatan Mandau belum maksimal, sebab tidak adanya pembinaan dan rehabilitasi dari pihak PPNS dan Dinas Sosial. Faktor yang menghambat dalam penertiban tersebut adalah pemilik usaha atau tempat penginapan dan hiburan malam tidak kooperatif, tidak adanya fasilitas rumah rehabilitasi bagi para pelaku, pengaruh budaya luar dan ekonomi yang rendah masih menjadi kendala menyadarkan masyarakat terhadap larangan prostitusi. **Kata Kunci** : Penertiban, Prostitusi, Penginapan dan Hiburan Malam, Mekanisme, Satuan Polisi Pamong Praja

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyakit masyarakat adalah penyimpangan sikap atau perilaku yang tidak menaati hukum yang lurus yang Sudah diaplikasikan menjadi pengendalian pada pola hidup masyarakat (Syarif, 2016: 123). Problem penyakit masyarakat harus menjadi perhatian khusus terhadap Pemkab Bengkalis terutama pada Kecamatan Mandau. Kabupaten Bengkalis yang dikenal dengan sebutan Negeri Sri Junjungan sangat kental dengan agama dan adat istiadatnya. Salah satu penyakit masyarakat yang dinamakan prostitusi, pergaulan bebas, bahkan istilah ternamanya pekerja seks komersial (Aryani, 2015: 161). Dalam mengatasi masalah itu, Satpol PP Kabupaten Bengkalis mempunyai pedoman hukum yakni Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Ketertiban Umum, yang mengatur tentang larangan prostitusi dan wanita tuna susila terdapat pada BAB VIII pasal 41 ayat (2) berbunyi, “setiap orang dan/atau badan dilarang menjadi penjaja seks komersial, menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial atau memakai jasa penjaja seks komersial”.

Penertiban merupakan tindakan hukum yang dijalankan dari pemerintah dalam memperbaiki ataupun menghilangkan perilaku warga yang salah dari kebijakan yang ada untuk mencapai suatu tujuan yang lebih baik (Wibowo, 2007 : 2). Pada penyelenggaraan tugas Satpol PP Kecamatan Mandau beserta pihak kepolisian sektor Mandau yang diwakili pada bagian reserse kriminal (Reskrim), bagian Intelkam serta Babinsa perwakilan dari Koramil tetap saling koordinasi agar pelaksanaan berjalan dengan baik. Sebelum petugas melakukan penertiban terhadap wanita tuna susila biasanya Satpol PP menjalankan koordinasi pada Camat Mandau dan pihak kepolisian sektor Mandau serta Koramil 04 Mandau, yang mana Satpol PP Kabupaten Bengkalis di Kecamatan Mandau terlebih dahulu diberi arahan dan pembinaan oleh

Camat Mandau selaku pembina di Kecamatan, agar Satpol PP bisa bertugas menertibkan ketentraman dan ketertiban umum tetap berpedoman pada tupoksi yang sudah tercantum di dalam Perda Kabupaten Bengkalis. Dalam pelaksanaan tugas, Satpol PP bekerja sama dalam kepolisian sektor mandau serta koramil 04 mandau menentukan titik lokasi yang kerap menjadi tempatnya pelanggaran peraturan daerah tentang penyakit masyarakat berdasarkan laporan masyarakat dan hasil investigasi. Ketertiban sosial akan tercapai jika masyarakat bertindak berdasarkan pada nilai serta norma yang ada di Masyarakat guna menciptakan kondisi keseimbangan dan harmonis, tetapi prostitusi merupakan bagian dari permasalahan pada nilai serta norma kesusilaan yang menimbulkan ketidakseimbangan pada penduduk karena dapat berdampak negatif pada perkembangan anak bangsa (Lestari, R. D., Nurdin, E. S., & Ridha, M. 2017: 424).

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu *prostauree*, yang artinya membiarkan diri melaksanakan zina, percabulan, dan pergaulan bebas (Kartono, 2009: 207). Menurut laporan kinerja Satpol PP Kecamatan Mandau, kasus prostitusi tertinggi di Kecamatan Mandau terdapat di Hotel Fajar Indah sebanyak 14 wanita tuna susila dan 14 pria tuna susila dan menjadi kasus tertinggi di antara tahun 2020 – 2023 dengan total kasus sebanyak 113 di tahun 2023 (Kecamatan Mandau, 2023). Hotel menjadi tempat terbanyak dilakukan penertiban prostitusi dibandingkan tempat yang lain seperti salon, pijat refleksi dan warung remang-remang yang menyediakan fasilitas karaoke. Adapun sanksi yang diberikan terhadap pelanggar berupa tindakan non yustisi dan tindakan administratif kepada pemilik tempat sebagai peringatan agar para pelanggar tidak akan melakukan pelanggaran perda yang telah ditetapkan.

Hasil prasarvei yang penulis lakukan di Kabupaten Bengkalis tentang penyakit masyarakat yang telah disebutkan, penulis menemukan bahwa penyakit masyarakat yang paling banyak terjadi adalah prostitusi. Prostitusi serta pelacuran menjadi satu diantara wujud gangguan penduduk di Kabupaten Bengkalis, yang wajib ditutup, tanpa mengabaikan dari pencegahan serta perbaikannya. Pemerintah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau harus serius dalam menertibkan permasalahan praktik prostitusi yang sebab permasalahan ini telah menjadi momok masyarakat (riau24jam.com, 2021).

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, dalam konteks penertiban penyakit masyarakat. Pertama, penelitian Gemilang Pramudya Sukmanda (2023) berjudul Efektivitas Penegakan Ketertiban Penyakit Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat dengan hasil bahwa belum efektifnya penegakan ketertiban penyakit masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat dilihat dari sisi pendidikan para anggota Satpol PP, kualitas kinerja dan tingkat kedisiplinan. Kedua, penelitian Ricky Maulana (2021) berjudul Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Dalam Penertiban Prostitusi Di Kota Pekanbaru dengan hasil bahwa Dinas Sosial tidak serius dalam menertibkan prostitusi di Kota Pekanbaru berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2008, terlihat pada banyaknya ditemukan kegiatan prostitusi di Kota Pekanbaru dan juga kurangnya sarana dan prasaran dalam melakukan penertiban dan pembinaan pada pelaku prostitusi serta bukan menjadi hal prioritas penyelesaian prostitusi oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Ketiga,

penelitian Hendra Wiratama (2018) berjudul Implementasi Perda No. 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Oleh Penyidik Di Kabupaten Demak (Studi Pada Masyarakat Wilayah Kadilangu) dengan hasil bahwa implementasi perda No. 2 tahun 2015 mengenai pencegahan penyakit masyarakat tidak memberikan efek jera pada pelanggar perda sebab pemberian sanksi hanya denda saja tanpa adanya pembinaan guna rehabilitasi para pelanggar, tidak memiliki tempat rehabilitasi dan kekurangan jumlah anggota dalam melaksanakan penanggulangan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, fokus dan lokus pada penelitian ini Penertiban Penyakit Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Studi Kasus Prostitusi). Teori penelitian ini menggunakan Konsep Penertiban yang dikemukakan oleh Eva Eviany dan Sutiyo (Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Ketertarikan Ketertiban Umum dan Manajemen Kebencanaan, 2023) yang berfokus pada tentang mekanisme dari penertiban itu sendiri, berbeda dengan penelitian Gemilang Pramudya Sukmanda fokus dengan teori efektivitas pada penegakan ketertiban penyakit masyarakat, penelitian Ricky Maulana berfokus pada teori evaluasi terkait kinerja dinas sosial dalam penertiban prostitusi, penelitian Hendra Wiratama berfokus pada teori implementasi terkait perda No. 2 tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan guna mendeskripsikan dan menganalisis bentuk mekanisme penertiban penyakit masyarakat terkait tingginya prostitusi oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan mekanisme penertiban penyakit masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, dan upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan mekanisme penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

II. METODE

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan dalam memahami kejadian yang terjadi dari subjek penelitian seperti perilaku, pemikiran, motivasi, perilaku, lain-lain secara holistik dan di uraikan pada wujud kalimat serta bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah secara menggunakan semua metode alamiah (Moleong, L. J. 2006:6). Metode penelitian menggunakan deskriptif, Penelitian deskriptif yakni kajian yang bertujuan dalam menyelidiki kondisi, serta sesuatu lainnya yang telah dirumuskan, yang perolehannya disajikan pada wujud pencatatan kajian (Kunto, 2010: 3).

Penelitian ini menggunakan konsep penertiban yang dikemukakan oleh Eviany, E dan Sutiyo (2023) yang terdiri dari 3 dimensi yakni upaya berupa tindakan, perlengkapan yang diperlukan dan tujuan. Informan penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan *insidental sampling* terdiri dari 8 informan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data oleh Riduwan (2010 : 51) yakni observasi, wawancara dan dokumentasi serta dianalisis menggunakan teknik analisa data oleh Sugiyono (2009 : 332) yakni reduksi data, penyajian

data dan menarik kesimpulan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan konsep penertiban yang dikemukakan oleh Eva Eviany dan Sutiyo (Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Umum dan Manajemen Kebencanaan, 2023) yang terdiri dari 3 dimensi yakni : Upaya Berupa Tindakan, Perlengkapan Yang Diperlukan, Tujuan. Adapun pembasahan dapat dilihat dari subbab berikut :

3.1 Upaya Berupa Tindakan

Upaya berupa tindakan yang dilakukan pegawai Satpol PP adalah segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pegawai Satpol PP dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dimensi upaya berupa tindakan diukur dengan 2 indikator sebagai berikut :

1. Penertiban Langsung

Penertiban secara langsung oleh satuan polisi pamong praja Kecamatan Mandau dalam menertibkan prostitusi dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah kabupaten Bengkalis nomor 1 tahun 2016 pasal 41 dan 42 tentang prostitusi yang menggunakan mekanisme penertiban yang telah diatur dalam peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dengan tiga tahap berupa perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Berdasarkan indikator penertiban langsung serta hasil wawancara dan data yang telah diobservasi oleh penulis maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa penertiban langsung yang dilakukan oleh Satpol PP kecamatan mandau kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 26 tahun 2020 dengan menggunakan mekanisme himbuan dan razia serta dalam penentuan lokasi yang berpotensi terjadinya prostitusi dapat ditetapkan melalui laporan masyarakat serta tempat yang dinilai memiliki aktivitas yang dapat dicurigai dan untuk menentukan waktu pelaksanaan penertiban berdasarkan anggaran yang telah disediakan kepada Satpol PP kecamatan mandau, penertiban dilaksanakan pada hari besar keagamaan dan laporan dari masyarakat yang bersifat A1. Berdasarkan hasil penertiban yang dilaksanakan oleh Satpol PP kecamatan mandau pada 30 Desember 2023 didapatkan bahwa 4 penginapan yang telah dilaksanakan penertiban terdapat 23 orang yang terindikasi melanggar peraturan daerah kabupaten Bengkalis No. 1 tahun 2016 pasal 41 dan 42.

2. Penertiban Tak Langsung

Penertiban tidak langsung mengacu pada upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatur dan mengendalikan prostitusi tanpa melakukan tindakan penegakan hukum secara langsung. Upaya ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran peraturan terkait prostitusi dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi masyarakat. Berdasarkan indikator penertiban tak langsung serta hasil wawancara dan observasi oleh penulis maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa penertiban tak langsung yang dilakukan oleh Satpol PP kecamatan mandau kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 26 Tahun 2020 dengan menggunakan mekanisme surat himbuan yang difokuskan kepada pemilik

penginapan atau tempat hiburan, berdasarkan data didapatkan dari Satpol PP kecamatan mandau berupa surat pemberitahuan tentang penutupan sementara usaha hiburan malam selama pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) dan hari acara keagamaan lainnya.

3.2 Perlengkapan Yang Diperlukan

Perlengkapan yang diperlukan pegawai Satpol PP dalam melakukan penertiban prostitusi adalah perlengkapan yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 17 tahun 2019 tentang pemenuhan hak pegawai negeri sipil, penyediaan sarana dan prasarana minimal, pembinaan teknis operasional dan penghargaan satuan polisi pamong praja. Dimensi perlengkapan yang diperlukan diukur dengan 2 indikator sebagai berikut :

1. Peraturan / Aturan

Peraturan dan aturan diperlukan oleh pegawai Satpol PP untuk mengetahui sejauh mana ketepatan peraturan atau aturan yang dikeluarkan terkait penertiban prostitusi dan mengevaluasi sejauh mana aturan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik kawasan atau daerah setempat. Perlengkapan yang diperlukan pegawai Satpol PP dalam menangani penertiban prostitusi harus mengacu pada peraturan atau aturan yang berlaku yakni Peraturan daerah kabupaten Bengkalis nomor 1 tahun 2016 pasal 41 dan 42 tentang prostitusi sebagai landasan acuan pada surat perintah tugas dalam pelaksanaan penertiban prostitusi. Berdasarkan indikator peraturan atau aturan serta hasil wawancara dan observasi oleh peneliti maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa peraturan atau aturan yang dilakukan oleh Satpol PP kecamatan mandau kabupaten Bengkalis berdasarkan peraturan daerah kabupaten Bengkalis No. 1 tahun 2016 pasal 41 dan 42 tentang prostitusi sudah memiliki landasan hukum yang jelas dan juga Penggunaan perda sudah tepat pada sasaran obyek yang ditertibkan tanpa mengurangi ataupun melebihi dari apa yang telah ditetapkan dalam surat perintah tugas sesuai wewenang dan aturan.

2. Aparatur Penertiban

Aparatur penertiban dalam menangani penertiban prostitusi mengacu pada pegawai Satpol PP yang bertugas untuk melakukan penertiban tersebut. Pegawai Satpol PP yang bertugas untuk menangani penertiban prostitusi harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan indikator aparatur penertiban serta hasil wawancara dan data yang telah diobservasi oleh peneliti maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa aparatur penertiban Satpol PP kecamatan mandau kabupaten Bengkalis telah sesuai berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 17 tahun 2019 tentang pemenuhan hak pegawai negeri sipil, penyediaan sarana dan prasarana minimal, pembinaan teknis operasional dan penghargaan satuan polisi pamong praja. perencanaan sebelum pelaksanaan penertiban sudah baik dan mengikuti prosedur, koordinasi dan kerja sama Satpol PP Kecamatan Mandau dengan polsek mandau dan danramil mandau berjalan sesuai aturan sebagai bentuk sinergitas, kelengkapan sarana dan prasarana mendukung penuh dalam kegiatan penertiban, serta kemampuan dan pengetahuan anggota Satpol PP Kecamatan Mandau sudah sesuai standar dan mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Bengkalis baik dari segi pengetahuan dasar tugas pokok dan fungsi, komunikasi yang baik dan kemampuan stamina dalam menjalankan tugas dengan baik.

3.3 Tujuan

Tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai dari suatu kegiatan, Penindakan hukum terhadap pelaku prostitusi dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya peningkatan prostitusi. Satpol PP Kecamatan Mandau harus melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menangani penertiban prostitusi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan sesuai dengan visi misi Kepala Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten Bengkalis Nomor 1 tahun 2016 serta program peningkatan pelayanan kedinasan di Kecamatan Mandau yang tertera dalam RENJA Kecamatan Mandau 2023. Dimensi tujuan diukur dengan 1 indikator sebagai berikut :

1. Keteraturan dan Kepatuhan

Penertiban prostitusi ini mampu mewujudkan kondisi masyarakat yang tertib dan taat hukum dalam hal larangan prostitusi. Keteraturan dalam konteks ini berarti terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman, dan tertib. Kepatuhan dan keteraturan hukum dalam konteks ini berarti masyarakat patuh terhadap peraturan/aturan yang mengatur larangan prostitusi. Berdasarkan indikator keteraturan dan kepatuhan serta hasil wawancara dan observasi oleh peneliti maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa keteraturan dan kepatuhan yang dilakukan oleh Satpol PP kecamatan mandau kabupaten Bengkalis belum maksimal sebab hasil dari penertiban prostitusi yang seharusnya diserahkan kepada dinas sosial terkendala oleh administrasi para pelaku prostitusi yang tidak lengkap dan mereka menolak untuk direhabilitasi, sehingga pada saat penyerahan kepada dinas sosial hanya sekitar 4 hingga 6 orang saja yang mau direhabilitasi dikarenakan pada saat perjalanan penyerahan kepada dinas sosial mereka kabur duluan sebelum sampai ke tujuan, dan juga Satpol PP Kabupaten Bengkalis tidak memiliki PPNS sehingga terkendala dalam proses penyidikan para pelaku.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penulis menemukan temuan utama pada penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penertiban prostitusi oleh Satpol PP Kecamatan Mandau memang sudah berjalan sebagai mana prosedur yang tertera dalam peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dengan tiga tahap berupa perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, namun tindak lanjut dari pihak PPNS sebagai penyidik dan dinas sosial sebagai rehabilitasi tidak ada, sehingga jumlah pelanggar prostitusi meningkat. Sama halnya dengan penelitian Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Dalam Penertiban Prostitusi Di Kota Pekanbaru (Maulana R, 2021) menemukan bahwa Dinas Sosial tidak serius dalam menertibkan prostitusi di Kota Pekanbaru berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2008, terlihat pada banyaknya ditemukan kegiatan prostitusi di Kota Pekanbaru dan juga kurangnya sarana dan prasarana dalam melakukan penertiban dan pembinaan pada pelaku prostitusi serta bukan menjadi hal prioritas penyelesaian prostitusi oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Temuan penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya dalam hal penertiban prostitusi pada penelitian Implementasi Perda No. 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Oleh Penyidik Di Kabupaten Demak Studi Pada Masyarakat Wilayah Kadilangu (Wiratama H, 2018)

menemukan bahwa pencegahan penyakit masyarakat tidak memberikan efek jera pada pelanggar perda sebab pemberian sanksi hanya denda saja tanpa adanya pembinaan guna rehabilitasi para pelanggar, tidak memiliki tempat rehabilitasi dan kekurangan jumlah anggota dalam melaksanakan penanggulangan. Berbeda dengan temuan penelitian Efektivitas Penegakan Ketertiban Penyakit Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat (Sukmanda G.P, 2023) yang menemukan bahwa belum efektifnya penegakan ketertiban penyakit masyarakat oleh satuan polisi pamong praja kota Payakumbuh provinsi Sumatera Barat dilihat dari sisi pendidikan para anggota Satpol PP, kualitas kinerja dan tingkat kedisiplinan. Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mandau sudah berjalan dengan baik dilihat dari sisi pendidikan para anggota Satpol PP, kualitas kinerja dan tingkat kedisiplinan, hanya saja kekurangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mandau belum memiliki PPNS untuk menindak lanjuti para pelaku prostitusi.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat dan pendukung pada penelitian ini dalam penertiban prostitusi, faktor penghambat yaitu tidak kooperatif pemilik usaha penginapan dan hiburan malam dengan cara menyembunyikan identitas dan keberadaan pelaku ataupun memanipulasi daftar buku tamu yang ada di penginapan tersebut sehingga petugas kesulitan mencari para pelaku dengan waktu yang singkat, tidak ada efek jera terhadap para pelaku prostitusi sebab sanksi yang diberikan hanya berupa diminta untuk membuat surat pernyataan yang berisi untuk tidak mengulangnya lagi perbuatan tersebut serta dokumentasi untuk dimasukkan dalam berita kegiatan aparat dan tidak adanya tindakan pembinaan ataupun rehabilitasi dari pihak PPNS dan dinas sosial sebagai tindak lanjut menekan angka prostitusi, pengaruh budaya luar yang mempengaruhi pergaulan masyarakat terutama pada usia remaja tentang larangan kebebasan seks yang dianggap bukanlah menjadi suatu persoalan besar bagi mereka, ekonomi menurun atau rendah sehingga memaksa para pelaku harus berbuat demikian untuk memenuhi kebutuhannya tanpa memikirkan risiko dari perbuatan mereka. Faktor pendukung yaitu budaya masyarakat melayu sangat kental akan aturan dan budayanya sehingga norma susila sudah diajarkan kepada mereka sejak kecil oleh nenek moyang mereka, teknologi digital yang semakin pesat cukup membantu bagi pemerintah Kecamatan Mandau dalam hal laporan kejadian dan monitoring kondisi masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan mekanisme penertiban prostitusi oleh Satpol PP Kecamatan Mandau memang sudah berjalan sebagai mana prosedur yang tertera dalam peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dengan tiga tahap berupa perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, namun tindak lanjut dari pihak PPNS sebagai penyidik dan dinas sosial sebagai rehabilitasi tidak ada dan jumlah pelanggar prostitusi meningkat sehingga penertiban oleh Satpol PP Kecamatan Mandau belum maksimal. Faktor yang menghambat dalam penertiban tersebut adalah pemilik usaha atau tempat penginapan dan hiburan malam tidak kooperatif, tidak adanya fasilitas rumah rehabilitasi bagi para pelaku, pengaruh budaya luar dan ekonomi yang rendah masih menjadi kendala menyadarkan masyarakat terhadap larangan prostitusi. Faktor yang mendukung dalam

penertiban tersebut adalah budaya masyarakat melayu dan teknologi digital. Upaya yang dapat dilakukan oleh Satpol PP Kecamatan Mandau dalam menghadapi hambatan penertiban tersebut adalah surat himbauan untuk menutup sementara atau peringatan terhadap pemilik penginapan atau hiburan malam atas laporan masyarakat, kemudian razia penertiban prostitusi yang dilakukan oleh Satpol PP kecamatan mandau beserta tim gabungan secara berkala sesuai anggaran yang telah ditetapkan, dan surat pernyataan bagi para pelaku prostitusi yang terjaring razia sebagai bentuk sanksi preventif non yustisi. Saran penelitian ini adalah meningkatkan intensitas penertiban, penyuluhan kepada masyarakat, membuat iklan larangan prostitusi, fasilitas pembinaan dan rehabilitasi, serta mengoptimalkan penerapan perda.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kali kegiatan penertiban penyakit masyarakat yang telah diagendakan pada RENJA Kecamatan Mandau sebagai model studi kasus prostitusi yang dipilih berdasarkan konsep penertiban Eva Eviany dan Sutiyo (Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Umum dan Manajemen Kebencanaan, 2023).

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Penertiban Penyakit Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Studi Kasus Prostitusi) untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mandau dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, D. (2015). Perilaku Pencegahan Infeksi Menular Seksual pada Wanita Pekerja Seksual Kabupaten Tegal. *Jurnal Kemas*, 161.
- Camat Mandau. (2023) Pemerintah Kecamatan Mandau Gelar Razia Pekat <https://camatmandau.bengkalis.kab.go.id/>
- Eviany, E., & Sutiyo, S. S. T. P. (2023). *Perlindungan Masyarakat: Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*. Sumedang: Nas Media Pustaka.
- Kartono, K. (2009). *Psikologi Abnormal dan Patologi Sosial*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Kunto, S. A. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lestari, R. D., & dkk. (2017). Sosialisasi Nilai terhadap Siswa di SMA Negeri 1 Parigi. *Jurnal Sosieta*, Vol.7 No.2, 424.

- Maulana, R. (2020). Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Dalam Penertiban Di Kota Pekanbaru. *Skripsi UIR Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Riau24jam.com. (2021) Satpol PP Kecamatan Mandau Gencarkan Razia Pekat <https://riau24jam.com/2021/11/21/satpol-pp-kecamatan-mandau-gelar-razia-pekat/>
- Riduwan. (2010). *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukmanda, G. P. (2023). Efektivitas Penegakan Ketertiban Penyakit Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat. *Skripsi IPDN Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong Fakultas Perlindungan Masyarakat*.
- Syarif, M. I. (2016). Masalah dan Solusi Patologi Sosial di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i Vol. 3 No. 2*, 123.
- Wibowo. (2007). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT Rajagrafindo Parsada
- Wiratama, H. (2018). Implementasi Perda No 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Oleh Penyelidik Di Kabupaten Demak Studi Pada Masyarakat Wilayah Kadilangu. *Skripsi UNNES Fakultas Hukum*.

